



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Gatot Subroto No. 4, Telp. (0722) 21755, 21511, Fax. 21755
KOTA AGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 470 / 126 / 26 / 2021

T E N T A N G
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, kewajiban, tanggung jawab dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan, perlu adanya Standar Pelayanan Prosedur (SOP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4334);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional KTP- Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional KTP- Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANGGAMUS

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus meliputi ;

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP EL) dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI(SKPWNI);
5. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
6. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
7. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTTWNA);
8. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran;
9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati;
10. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
11. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
12. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian;
13. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengangkatan Anak
14. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pelepasan kewarganegaraan;
15. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Identitas;
16. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
17. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
18. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Kematian;
19. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
20. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
21. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak;
22. Pelayanan Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
23. Legalisasi Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.


KETIGA : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada Diktum kedua untuk jenis masing-masing layanan terdapat dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

DELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 20 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TANGGAMUS**


MARADONA, S.STP,M.Si

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19790903 199810 1 001

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus;
2. Wakil Bupati Tanggamus;
3. Inspektorat Kabupaten Tanggamus;
(masing-masing sebagai laporan).